



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan Biaya adalah merupakan pedoman pembakuan barang atau jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi belanja dalam APBD melalui prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas serta kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

Pasal 3

Standar Harga Satuan Biaya meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya jasa;
- c. satuan biaya perjalanan dinas;
- d. satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor;
- e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- f. satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat dan operasional kantor/lapangan; dan
- g. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB I V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

TTD

**EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 45**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA, S.H.M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19680524199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Jasa;
3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
4. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor;
5. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
6. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor/Lapangan; dan
7. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya Honorarium yang diberikan meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
Honorarium diberikan kepada:
 - 1.1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah;
 - 1.2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - 1.3. Bendahara Umum Daerah;
 - 1.4. Kuasa Bendahara Umum Daerah;

- 1.5. Pengguna Anggaran (PA);
- 1.6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.9. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.10. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 1.11. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 1.12. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP); dan
- 1.13. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pembantu (PPABPP).

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan Honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu PPTK. Besaran Honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu dan pembantu PPTK diberikan mengacu pada Honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1

(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

- a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran Honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
 - e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
 - f. ketentuan mengenai jumlah PPK SKPD dikecualikan bagi pengelolaan gaji pegawai dan pengelolaan barang milik Daerah; dan
 - g. Honorarium bendahara penerimaan dan pejabat pengelolaan barang milik daerah mempertimbangkan besaran target pendapatan dan nilai barang milik Daerah yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Honorarium Tim Teknis Pengadaan

Honorarium diberikan kepada tim teknis dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari

honorarium narasumber/pembahas.

4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan

secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi	
		I	II
1	Pejabat Eselon II	2	3
2	Pejabat Eselon III	3	4
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah Honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu

tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 2. antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Besarnya Honorarium tenaga penyuluhan dan pendampingan mempertimbangkan upah minimum kabupaten, kemampuan keuangan Daerah, tingkat ketrampilan dan keahlian serta latar belakang pendidikan yang bersangkutan. Klasifikasi tenaga penyuluhan dan pendampingan adalah sebagai berikut :

- a. Pratama adalah tenaga penyuluhan dan pendampingan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan tingkat ketrampilan dan keahlian dasar, dengan Honorarium paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek;
- b. Madya adalah tenaga penyuluhan dan pendampingan lulusan DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan dengan tingkat ketrampilan dan keahlian menengah, dengan Honorarium paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek; dan

c. Utama adalah tenaga penyuluhan dan pendampingan lulusan Sarjana (S1), lulusan Master (S2) dan lulusan Doktor (S3) dengan tingkat ketrampilan dan keahlian tinggi, dengan Honorarium lulusan Sarjana (S1) paling tinggi 124% (seratus dua puluh empat persen), lulusan Master (S2) paling tinggi 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dan lulusan Doktor paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek. Termasuk dalam kelompok ini adalah tenaga kepelatihan dan pengawalan dalam suatu kegiatan insidental dan mendapat penugasan dari instansi induk atas permintaan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai kriteria setiap tingkatan tenaga penyuluhan dan pendampingan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Termasuk kelompok rohaniawan ini adalah petugas pemberi ceramah agama, imam, khotib, pembaca ayat suci dan pembaca terjemahan ayat suci dalam suatu acara keagamaan resmi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- 9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan Honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan Daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

- 12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing*

experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul

pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

12.6. Honorarium Peserta Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium peserta penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan di Balai Besar/Balai Diklat Kementerian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Provinsi dengan ketentuan honorarium diberikan dengan hitungan per bulan.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	7.370.000,00	
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	7.000.000,00	
3.	Bendahara Umum Daerah	OB	3.840.000,00	
4.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000,00	
5.	Pengguna Anggaran (PA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	800.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	900.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.150.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.400.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.700.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.000.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.300.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.700.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.300.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.540.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.900.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.470.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500	OB	4.900.000,00	

	miliar			
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.510.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.900.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.800.000,00	
6.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	700.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	800.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.050.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.300.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	1.600.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.900.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.200.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.600.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.200.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.400.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.700.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.270.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.700.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.300.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.800.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.700.000,00	
7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	500.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	600.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	800.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.000.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.300.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.600.000,00	

	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.900.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.300.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.800.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.200.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.500.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.000.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.500.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.000.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.500.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.500.000,00	
8.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	990.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000,00	

9.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000,00	Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000,00	
10.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000,00	

	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000,00	
11.	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	300.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	350.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	400.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	475.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	550.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	625.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	750.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	900.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.100.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.400.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.750.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.900.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.100.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.500.000,00	
12.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	175.000,00	

	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	175.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	200.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp750 juta	OB	225.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp750 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	250.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	280.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	310.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	340.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	380.000,00	
	j. Nilai pagu dana > Rp50 miliar	OB	480.000,00	
13.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pembantu (PPABPP)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	150.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	150.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp750 juta	OB	175.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp750 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	200.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	200.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	225.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	300.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	350.000,00	
	j. Nilai pagu dana > Rp50 miliar	OB	450.000,00	

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00	Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, Tim Teknis Pengadaan, dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan
2.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	500.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	600.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	800.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.000.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.300.000,00	

	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.600.000,00	pengelola pengadaan barang/jasa, atau merupakan bagian tugas pokok fungsi atas jabatannya, tidak diberikan Honorarium dimaksud.
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.900.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.300.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.800.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.200.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.500.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.000.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.500.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.000.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.500.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.500.000,00	
3.	Honorarium Tim Teknis Pengadaan			
	Honorarium Ketua Tim Teknis Nilai Pengadaan s.d Rp50 juta.	OP	125.000,00	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Nilai Pengadaan s.d Rp50 juta.	OP	100.000,00	
	Honorarium Ketua Tim Teknis Nilai Pengadaan Rp50 juta s.d Rp200 juta.	OP	175.000,00	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Nilai Pengadaan Rp50 juta s.d Rp200 juta.	OP	150.000,00	
	Honorarium Ketua Tim Teknis Nilai Pengadaan > Rp200 juta.	OP	225.000,00	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Nilai Pengadaan > Rp200 juta.	OP	200.000,00	
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	4.1.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000,00	

	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OP	1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1triliun	OP	5.560.000,00
	4.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s. d. Rp5 miliar	OP	1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000,00

	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00	
	4.3.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000,00	

	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	2.560.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000,00	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000,00	
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000,00	
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00	

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium dimaksud.
	1.1. Kepala	OB	1.000.000,00	
	1.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00	

4. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00	
	b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00	

	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000,00	
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan dari luar daerah	OJ	1.000.000,00	
	e. Pejabat Eselon II dalam daerah dan/ atau pejabat eselon III luar daerah yang disetarakan	OJ	750.000,00	
	f. Pejabat Eselon III dalam daerah dan/atau pejabat eselon IV luar daerah yang disetarakan	OJ	500.000,00	
	g. Pejabat Eselon IV kebawah dalam daerah	OJ	400.000,00	
2.	Honorarium Moderator	OK	350.000,00	
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00	
4.	Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,00	
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00	
	c. Sekretaris	OK	300.000,00	
	d. Anggota	OK	300.000,00	

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari (dengan catatan) sk pembentukan tim harus menggunakan paraf koordinasi
1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati			
a. Pengarah	OB	1.500.000,00	
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00	
c. Ketua	OB	1.000.000,00	
d. Wakil ketua	OB	850.000,00	
e. Sekretaris	OB	750.000,00	
f. Anggota	OB	750.000,00	
1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a. Pengarah	OB	750.000,00	
b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00	
c. Ketua	OB	650.000,00	
d. Wakil ketua	OB	600.000,00	
e. Sekretaris	OB	500.000,00	
f. Anggota	OB	500.000,00	
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00	
b. Anggota	OB	220.000,00	

6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli	OK	1.800.000,00	

2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00	merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
7. HONORARIUM PENYULUH DAN PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PRATAMA	OB	950.000,00	
2.	MADYA	OB	1.900.000,00	
3.	UTAMA (S1)	OB	2.370.000,00	
4.	UTAMA (S2)	OB	2.540.000,00	
5.	UTAMA (S3)	OB	2.860.000,00	
8. HONORARIUM ROHANIWAN				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000,00	
9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00	
	b. Redaktur	Oter	400.000,00	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000,00	
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00	
	b. Redaktur	Oter	300.000,00	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00	
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			Apabila merupakan struktur organisasi tersendiri dan diperhitungkan
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,00	

	b. Redaktur	OB	450.000,00	dalam tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola IT atau website tidak diberikan Honorarium
	c. Editor	OB	400.000,00	
	d. Web Admin	OB	350.000,00	
	e. Web Developer	OB	300.000,00	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00	

10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00	
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00	

11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000,00	
	1.1. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00	

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00	
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300.000,00	
3.	Honorarium Jasa Pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200.000,00	

4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00	
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			Honorarium dapat diberikan apabila merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,00	
	3) Sekretaris	OK	300.000,00	
	4) Anggota	OK	300.000,00	
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000,00	
	3) Sekretaris	OK	450.000,00	
	4) Anggota	OK	450.000,00	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	800.000,00	
	3) Sekretaris	OK	600.000,00	
	4) Anggota	OK	600.000,00	
13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	3.500.000,00	
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00	
	c. Ketua	OB	2.500.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00	
	f. Anggota Tetap	OB	1.300.000,00	
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	1.000.000,00	
	b. Sekretaris	OB	900.000,00	
	c. Anggota	OB	600.000,00	

II. SATUAN BIAYA JASA

Satuan biaya jasa meliputi:

1. Jasa Pengelola Barang Milik Daerah

Biaya jasa diberikan kepada pejabat pengelola barang di Perangkat Daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.

2. Jasa Lembur

Komponen jasa lembur terdiri dari uang lembur dan makan dan minum lembur. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil

negara dan pegawai non aparatur sipil negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Makan dan minum lembur diperuntukan bagi pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA JASA

1. JASA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

a. Pengelola Barang di SKPD

Nomor	Nilai BMD yang dikelola (Rp)	Pengelola Barang di Perangkat Daerah (Orang/Bulan)					
		Pengguna Barang (Rp)	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Kuasa Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pembantu (Rp)
1	s.d. 140.000.000	590.000	490.000	480.000	430.000	350.000	330.000
2	> 140.000.000 s.d. 450.000.000	600.000	500.000	490.000	440.000	360.000	340.000
3	> 450.000.000 s.d. 760.000.000	620.000	520.000	500.000	450.000	370.000	350.000
4	> 760.000.000 s.d. 1.070.000.000	640.000	540.000	510.000	460.000	380.000	360.000
5	> 1.070.000.000 s.d. 1.380.000.000	660.000	560.000	520.000	470.000	390.000	370.000
6	> 1.380.000.000 s.d. 1.690.000.000	680.000	580.000	530.000	480.000	400.000	380.000
7	> 1.690.000.000 s.d. 2.000.000.000	700.000	600.000	550.000	500.000	410.000	390.000
8	> 2.000.000.000 s.d. 16.000.000.000	730.000	630.000	600.000	550.000	450.000	430.000
9	> 16.000.000.000 s.d. 30.000.000.000	750.000	650.000	620.000	570.000	470.000	440.000
10	> 30.000.000.000 s.d. 44.000.000.000	770.000	670.000	640.000	590.000	490.000	450.000
11	> 44.000.000.000 s.d. 58.000.000.000	790.000	690.000	660.000	610.000	510.000	460.000
12	> 58.000.000.000 s.d. 72.000.000.000	820.000	720.000	680.000	630.000	530.000	470.000
13	> 72.000.000.000 s.d. 86.000.000.000	850.000	750.000	700.000	650.000	550.000	480.000
14	> 86.000.000.000 s.d. 100.000.000.000	880.000	780.000	720.000	670.000	570.000	500.000
15	> 100.000.000.000 s.d. 217.000.000.000	930.000	830.000	750.000	700.000	600.000	530.000
16	> 217.000.000.000 s.d. 334.000.000.000	960.000	860.000	780.000	730.000	620.000	550.000
17	> 334.000.000.000 s.d. 451.000.000.000	990.000	890.000	810.000	760.000	640.000	570.000
18	> 451.000.000.000 s.d. 568.000.000.000	1.040.000	940.000	840.000	790.000	660.000	590.000
19	> 568.000.000.000 s.d. 685.000.000.000	1.070.000	970.000	870.000	820.000	690.000	610.000
20	> 685.000.000.000 s.d. 802.000.000.000	1.110.000	1.010.000	900.000	850.000	720.000	630.000
21	> 802.000.000.000 s.d. 919.000.000.000	1.150.000	1.050.000	920.000	870.000	750.000	650.000
22	> 919.000.000.000 s.d. 1.219.000.000.000	1.200.000	1.100.000	950.000	900.000	790.000	690.000
23	> 1.219.000.000.000 s.d. 1.519.000.000.000	1.250.000	1.150.000	980.000	930.000	830.000	730.000

Nomor	Nilai BMD yang dikelola (Rp)	Pengelola Barang di Perangkat Daerah (Orang/Bulan)					
		Pengguna Barang (Rp)	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Kuasa Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pembantu (Rp)
24	> 1.519.000.000.000 s.d. 1.819.000.000.000	1.300.000	1.200.000	1.010.000	960.000	870.000	770.000
25	> 1.819.000.000.000 s.d. 2.119.000.000.000	1.350.000	1.250.000	1.040.000	990.000	910.000	810.000
26	>2.119.000.000.000 s.d 2.419.000.000.000	1.400.000	1.300.000	1.070.000	1.020.000	950.000	850.000
27	>2.419.000.000.000 s.d 2.719.000.000.000	1.450.000	1.350.000	1.100.000	1.050.000	990.000	890.000
28	>2.719.000.000.000 s.d 3.019.000.000.000	1.500.000	1.400.000	1.130.000	1.080.000	1.030.000	930.000

b. Pengelola Barang di SKPKD

No.	Nilai BMD yang dikelola oleh Pemkab	Pengelola Barang di SKPKD (Orang/Bulan)							
		Pemegang Kekuasaan BMD	Pengelola Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang Pengelola	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 1	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 3	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 4
1	> 200.000.000.000 s.d. 500.000.000.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	250.000
2	> 500.000.000.000 s.d. 800.000.000.000	1.100.000	1.050.000	950.000	850.000	700.000	600.000	540.000	300.000
3	> 800.000.000.000 s.d. 1.000.000.000.000	1.200.000	1.150.000	1.050.000	900.000	800.000	700.000	630.000	350.000
4	> 1.000.000.000.000 s.d. 1.200.000.000.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	850.000	750.000	675.000	375.000
5	> 1.200.000.000.000 s.d. 1.400.000.000.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	950.000	850.000	765.000	425.000
6	> 1.400.000.000.000 s.d. 1.600.000.000.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.050.000	950.000	855.000	475.000
7	> 1.600.000.000.000 s.d. 1.800.000.000.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.150.000	1.050.000	945.000	525.000
8	> 1.800.000.000.000 s.d. 2.000.000.000.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.250.000	1.150.000	1.035.000	575.000
9	> 2.000.000.000.000 s.d. 2.200.000.000.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.080.000	600.000
10	> 2.200.000.000.000 s.d. 2.200.000.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.300.000	1.170.000	650.000
11	> 2.400.000.000.000 s.d. 2.600.000.000.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.260.000	700.000
12	> 2.600.000.000.000 s.d. 2.800.000.000.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000	1.350.000	750.000
13	> 2.800.000.000.000 s.d. 3.000.000.000.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.700.000	1.600.000	1.440.000	800.000
14	> 3.000.000.000.000 s.d. 3.200.000.000.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.440.000	800.000
15	> 3.200.000.000.000 s.d. 3.400.000.000.000	2.400.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000	1.800.000	1.700.000	1.530.000	850.000
16	> 3.400.000.000.000 s.d. 3.600.000.000.000	2.500.000	2.400.000	2.300.000	2.200.000	1.900.000	1.800.000	1.620.000	900.000

No.	Nilai BMD yang dikelola oleh Pemkab	Pengelola Barang di SKPKD (Orang/Bulan)							
		Pemegang Kekuasaan BMD	Pengelola Barang	Pejabat Penata-usahaan Barang	Pengurus Barang Pengelola	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 1	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 3	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 4
17	> 3.600.000.000.000 s.d. 3.800.000.000.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.300.000	2.000.000	1.900.000	1.710.000	950.000
18	> 3.800.000.000.000 s.d. 4.000.000.000.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	1.000.000
19	> 4.000.000.000.000 s.d. 4.200.000.000.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.200.000	2.100.000	1.995.000	1.050.000
20	> 4.200.000.000.000 s.d. 4.400.000.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.300.000	2.200.000	2.090.000	1.100.000
21	> 4.400.000.000.000 s.d. 4.600.000.000.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.350.000	2.250.000	2.137.500	1.125.000
22	> 4.600.000.000.000 s.d. 4.800.000.000.000	3.100.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.400.000	2.300.000	2.185.000	1.150.000
23	> 4.800.000.000.000 s.d. 5.000.000.000.000	3.200.000	3.100.000	3.000.000	2.900.000	2.500.000	2.400.000	2.280.000	1.200.000
24	> 5.000.000.000.000 s.d. 5.200.000.000.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000	3.000.000	2.550.000	2.450.000	2.327.500	1.225.000
25	> 5.200.000.000.000 s.d. 5.400.000.000.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000	2.650.000	2.550.000	2.422.500	1.275.000
26	> 5.400.000.000.000 s.d. 5.600.000.000.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000	2.750.000	2.650.000	2.517.500	1.325.000
27	> 5.600.000.000.000 s.d. 5.800.000.000.000	3.600.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000	2.850.000	2.750.000	2.612.500	1.375.000
28	> 5.800.000.000.000 s.d. 6.000.000.000.000	3.700.000	3.600.000	3.500.000	3.400.000	2.950.000	2.850.000	2.707.500	1.425.000

2. JASA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN MAKAN DAN MINUM LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA			
a.	Uang Lembur			
	Gol I	OJ	13.000,00	
	Gol II	OJ	17.000,00	
	Gol III	OJ	20.000,00	
	Gol IV	OJ	25.000,00	
b.	Makan dan minumam Lembur			menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur terkait makan minum rapat dan penerimaannya tidak berupa uang
2.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN MAKAN DAN MINUM LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA			
a.	Uang Lembur	OJ	17.500,00	
b.	Makan dan minumam Lembur			menyesuaikan dengan ketentuan yang

				mengatur terkait makan minum rapat dan penerimaannya tidak berupa uang
--	--	--	--	--

III. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;

- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi;
- 3. biaya penginapan; dan
- 4. biaya transportasi yang diberikan kepada masyarakat.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan atau bukti biaya penginapan tidak dapat ditunjukkan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. UANG TRANSPORTASI YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

Uang transportasi perjalanan dinas dalam daerah untuk masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, penyuluhan, pendampingan dan sejenisnya diberikan secara lumpsum.

Tabel 1.3
UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI,
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
UANG TRANSPORTASI YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM				
NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam Daerah	OH	Rp160.000,00	Rp120.000,00
2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DIKLAT				
NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
1G.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00

17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD/FORKOPIMDA	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PKJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00

15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17.	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

4. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

5. UANG TRANSPORTASI YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Uang Transportasi diberikan kepada masyarakat	OH	OH	75.000,00

IV. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*Fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian diperuntukkan untuk kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence*.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.4
SATUAN BIAYA KEGIATAN
RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rapat Setingkat Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan FORKOPIMDA	OP	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp763.000,00
2.	Rapat Setingkat Eselon II, Anggota DPRD	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00

Tabel 1.5
UANG HARIAN

RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALF DAY DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Uang Harian	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00

V. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Tabel 1.6

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

I. KENDARAAN DINAS PEJABAT				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan FORKOPIMDA	Unit	Rp702.970.000,00	
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Unit	Rp472.468.000,00	
II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1)	(2)	(3)	(4)	
1.	PICK UP	Unit	Rp212.608.000,00	
2.	MINIBUS	Unit	Rp313.761.000,00	
3.	DOUBLE GARDAN	Unit	Rp468.830.000,00	
III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00	
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00	
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00	
IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)				
NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit	Rp30.767.000,00	Rp38.702.000,00

VI. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT/OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor

dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, Perangkat Daerah penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Tabel 1.7

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

I. KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Daerah, Pimpinan DPRD	Unit/Bulan	Rp17.660.000,00
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Unit/Bulan	Rp13.430.000,00
II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1)	(2)	(3)	(4)
1.	PICK UP	Unit	Rp5.630.000,00
2.	MINIBUS	Unit	Rp5.850.000,00
3.	DOUBLE GARDAN	Unit	Rp14.630.000,00

VII. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

Dalam hal Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami; dapat didampingi oleh istri/ suami sebagai Pihak Lain.

Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri. Sedangkan Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (*One Way*) diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Pembagian golongan dalam satuan biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri :

1. Golongan A yaitu Bupati/wakil Bupati, dan pejabat lainnya yang setara;
2. Golongan B yaitu PNS Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
3. Golongan C yaitu PNS Golongan III/c sampai dengan IV/b;
4. Golongan D yaitu PNS Golongan III/b kebawah.

Tabel 1.8

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	472	356	319
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA, S.H.M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19680524199703 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
2023

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN APBD**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan Transportasi Darat;
3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri;
4. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
5. Satuan biaya pemeliharaan.

**I. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000,00	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya
2.	Honorarium Narasumber	OJ	1.400.000,00	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan

3.	Honorarium Narasumber	OJ	1.200.000,00	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan
4.	Honorarium Narasumber	OJ	1.000.000,00	Pejabat Eselon II /yang disetarakan dari luar daerah
5.	Honorarium Narasumber	OJ	750.000,00	Pejabat Eselon II dalam daerah dan/ atau pejabat eselon III luar daerah yang disetarakan
6.	Honorarium Narasumber	OJ	500.000,00	Pejabat Eselon III dalam daerah dan/atau pejabat eselon IV luar daerah yang disetarakan
7.	Honorarium Narasumber	OJ	400.000,00	Pejabat eselon IV dibawah dalam daerah
8.	Honorarium Moderator	OK	Rp350.000,00	
9.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp200.000,00	

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN TRANSPORTASI DARAT

1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Pergi Pulang (PP) terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00

2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00

44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00

85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000, 00	Rp3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUN G	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8. 749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	RP4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00

126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
13 I.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00

167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00

208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00

249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00

290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	S EMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulauan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp232.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp137.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp190 000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp167.000,00
9.	BENGGKULU	Orang/ Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp90.000,00
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp194.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp231.000,00

19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp182.000,00

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PULANG PERGI)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (pulang pergi) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama dan sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dari Trenggalek ke kabupaten/kota di Jawa Timur terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TRENGGALEK KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAWA TIMUR (PULANG PERGI)

NO.	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Trenggalek	Kab. Bangkalan	Kendaraan/ Kali	Rp575.000,00
2	Trenggalek	Kab. Banyuwangi	Kendaraan/ Kali	Rp1.150.000,00
3	Trenggalek	Kab. Blitar	Kendaraan/ Kali	Rp190.000,00

4	Trenggalek	Kab. Bojonegoro	Kendaraan/ Kali	Rp515.000,00
5	Trenggalek	Kab. Bondowoso	Kendaraan/ Kali	Rp910.000,00
6	Trenggalek	Kab. Gresik	Kendaraan/ Kali	Rp490.000,00
7	Trenggalek	Kab. Jember	Kendaraan/ Kali	Rp875.000,00
8	Trenggalek	Kab. Jombang	Kendaraan/ Kali	Rp315.000,00
9	Trenggalek	Kab. Kediri	Kendaraan/ Kali	Rp185.000,00
10	Trenggalek	Kab. Lamongan	Kendaraan/ Kali	Rp520.000,00
11	Trenggalek	Kab. Lumajang	Kendaraan/ Kali	Rp640.000,00
12	Trenggalek	Kab. Madiun	Kendaraan/ Kali	Rp240.000,00
13	Trenggalek	Kab. Magetan	Kendaraan/ Kali	Rp310.000,00
14	Trenggalek	Kab. Malang	Kendaraan/ Kali	Rp415.000,00
15	Trenggalek	Kab. Mojokerto	Kendaraan/ Kali	Rp400.000,00
16	Trenggalek	Kab. Nganjuk	Kendaraan/ Kali	Rp280.000,00
17	Trenggalek	Kab. Ngawi	Kendaraan/ Kali	Rp335.000,00
18	Trenggalek	Kab. Pacitan	Kendaraan/ Kali	Rp345.000,00
19	Trenggalek	Kab. Pamekasan	Kendaraan/ Kali	Rp810.000,00
20	Trenggalek	Kab. Pasuruan	Kendaraan/ Kali	Rp525.000,00
21	Trenggalek	Kab. Ponorogo	Kendaraan/ Kali	Rp155.000,00
22	Trenggalek	Kab. Probolinggo	Kendaraan/ Kali	Rp640.000,00
23	Trenggalek	Kab. Sampang	Kendaraan/ Kali	Rp710.000,00
24	Trenggalek	Kab. Sidoarjo	Kendaraan/ Kali	Rp490.000,00
25	Trenggalek	Kab. Situbondo	Kendaraan/ Kali	Rp870.000,00
26	Trenggalek	Kab. Sumenep	Kendaraan/ Kali	Rp960.000,00
27	Trenggalek	Kab. Tuban	Kendaraan/ Kali	Rp505.000,00
28	Trenggalek	Kab. Tulungagung	Kendaraan/ Kali	Rp95.000,00
29	Trenggalek	Kota Batu	Kendaraan/ Kali	Rp420.000,00
30	Trenggalek	Kota Blitar	Kendaraan/ Kali	Rp190.000,00
31	Trenggalek	Kota Bojonegoro	Kendaraan/ Kali	Rp515.000,00
32	Trenggalek	Kota Kediri	Kendaraan/ Kali	Rp185.000,00
33	Trenggalek	Kota Madiun	Kendaraan/ Kali	Rp240.000,00
34	Trenggalek	Kota Malang	Kendaraan/ Kali	Rp415.000,00
35	Trenggalek	Kota Mojokerto	Kendaraan/ Kali	Rp400.000,00
36	Trenggalek	Kota Probolinggo	Kendaraan/ Kali	Rp640.000,00
37	Trenggalek	Kota Surabaya	Kendaraan/ Kali	Rp490.000,00

Keterangan: kendaraan/kali = kendaraan/pulang pergi

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KECAMATAN (PULANG PERGI)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kecamatan (pulang pergi) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kecamatan tujuan dalam satu kabupaten yang sama dan sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kecamatan, terinci pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN TRENGGALEK (PULANG PERGI)

NO.	IBUKOTA KABUPATEN	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN/KALI	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Trenggalek	Bendungan	Kendaraan/Kali	Rp78.000,00
2	Trenggalek	Dongko	Kendaraan/Kali	Rp120.000,00
3	Trenggalek	Durenan	Kendaraan/Kali	Rp65.000,00
4	Trenggalek	Gandusari	Kendaraan/Kali	Rp45.000,00
5	Trenggalek	Kampak	Kendaraan/Kali	Rp75.000,00
6	Trenggalek	Karangan	Kendaraan/Kali	Rp30.000,00
7	Trenggalek	Munjungan	Kendaraan/Kali	Rp190.000,00
8	Trenggalek	Panggul	Kendaraan/Kali	Rp215.000,00
9	Trenggalek	Pogalan	Kendaraan/Kali	Rp35.000,00
10	Trenggalek	Pule	Kendaraan/Kali	Rp115.000,00
11	Trenggalek	Suruh	Kendaraan/Kali	Rp45.000,00
12	Trenggalek	Tugu	Kendaraan/Kali	Rp30.000,00
13	Trenggalek	Watulimo	Kendaraan/Kali	Rp180.000,00

Keterangan: kendaraan/kali = kendaraan/pulang pergi

Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, maka pelaku perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sesuai format berikut:

KOP PERANGKAT DAERAH
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas tanggal Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya perjalanan dinas yang harus dibayar Riil (*at cost*) dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah Keseluruhan	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia menyetor kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....

NIP
Pangkat

Trenggalek, tanggal, bulan, tahun

Yang melakukan Perjalanan Dinas

.....

NIP
Pangkat

III. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (*one way*) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri untuk sekali jalan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Pembagian Kelas Moda Transportasi pesawat perjalanan dinas luar negeri terdiri :

1. Kelas bisnis terdiri dari Bupati/wakil Bupati, pejabat lainnya yang setara, PNS Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara.
2. Kelas Ekonomi terdiri dari PNS Golongan IV/b ke bawah.

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (One Way), terinci pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (One Way)

dalam US\$

NO	KOTA	KELAS	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083
6	San Fransisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9.426	7.713
11	Brasilia	11.518	5.970
12	Boenos Aires	15.300	10.400
13	Caracas	13.837	6.825
14	Paramaribo	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	15.539	8.900
16	Quito	16.269	12.127

dalam US\$

NO	KOTA	KELAS	
		BISNIS	EKONOMI
17	Lima	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH		
18	Meksiko	7.831	3.966
19	Havana	11.223	7.335
20	Panama	9.306	6.195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4.177	3.357
22	Brussel	5.994	3.870
23	Marseille	5.074	3.541
24	Paris	6.085	3.331
25	Berlin	6.126	3.959
26	Bern	6.778	4.355
27	Bonn	5.023	3.753
28	Hamburg	7.639	4.108
29	Geneva	5.370	4.333
30	Amsterdam	5.898	3.331
31	Den Haag	5.898	3.331
32	Frankfurt	4.037	1.065
	EROPA UTARA		
33	Kopenhagen	4.920	3.730
34	Helsinki	5.931	3.681
35	Stockholm	5.506	3.433
36	London	7.293	4.153
37	Oslo	4.773	4.049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7.129	6.033
39	Zagreb	10.177	5.182
40	Athens	9.256	8.041
41	Lisbon	4.746	3.383
42	Madrid	4.767	3.631
43	Roma	6.000	4.500
44	Beograd	6.404	5.564
45	Vatikan	6.000	4.500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4.423	3.842
47	Bucharest	4.982	4.113
48	Kiev	6.029	5.193
49	Moskow	7.206	5.143
50	Praha	11.848	6.748
51	Sofia	6.346	3.612
52	Warsawa	5.052	3.447
53	Budapest	5.979	2.187

dalam US\$

NO	KOTA	KELAS	
		BISNIS	EKONOMI
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9.848	8.555
55	Abuja	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5.808	5.552
57	Nairobi	7.966	6.081
58	Antananarivo	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	6.599	5.733
60	Harare	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11.774	7.510
62	Cape Town	9.703	8.429
63	Johannesburg	9.802	7.216
64	Maputo	8.524	6.275
65	Pretoria	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6.593	5.710
67	Kairo	7.122	4.483
68	Khartoum	4.507	3.915
69	Rabbat	7.721	5.665
70	Tripoli	5.706	4.975
71	Tunisia	5.018	3.619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6.154	4.827
73	Baghdad	4.148	3.545
74	Amman	6.431	3.545
75	Kuwait	4.273	3.110
76	Beirut	4.490	3.730
77	Doha	3.639	2.745
78	Damaskus	5.390	3.325
79	Ankara	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	4.976	2.727
81	Sanaa	5.878	3.679
82	Jeddah	3.785	3.321
83	Muscat	5.156	3.727
84	Riyadh	3.510	3.000
85	Istanbul	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	1.920
	ASIA TENGAH		
87	Tashkent	8.453	7.343
88	Astana	12.089	8.962

dalam US\$

NO	KOTA	KELAS	
		BISNIS	EKONOMI
89	Baku	8.556	2.281
	ASIA TIMUR		
90	Beijing	2.140	1.623
91	Hongkong	2.633	1.257
92	Osaka	2.686	1.864
93	Tokyo	2.675	1.835
94	Pyongyang	2.220	1.660
95	Seoul	2.966	1.737
96	Shanghai	2.749	1.304
97	Guangzhou	2.749	1.304
	ASIA SELATAN		
98	Kabul	3.905	3.208
99	Teheran	4.600	3.200
100	Kolombo	2.562	1.628
101	Dhaka	2.417	1.092
102	Islamabad	3.333	2.501
103	Karachi	3.633	2.321
104	New Delhi	2.500	1.500
105	Mumbai	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Begawan	1.147	919
107	Bangkok	1.155	823
108	Davao City	2.558	1.641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.503	1.235
112	Johor Bahru	911	525
113	Kota Kinabalu	1.427	694
114	Kuala Lumpur	659	585
115	Kuching	1.900	364
116	Manila	1.614	1.150
117	Penang	766	545
118	Phnom Penh	1.981	1.627
119	Singapura	673	403
120	Vientiane	2.025	1.420
121	Yangon	1.212	1.053
122	Tawau	1.427	694
123	Songkhla	1.155	823
	ASIA PASIFIK		
124	Canberra	6.304	2.500
125	Darwin	4.900	3.964
126	Melbourne	3.814	2.858
127	Noumea	5.917	1.916

dalam US\$

NO	KOTA	KELAS	
		BISNIS	EKONOMI
128	Perth	1.801	1.525
129	Port Moresby	13.835	8.252
130	Suva	4.461	2.669
131	Sydney	4.237	2.557
132	Vanimo	2.740	2.380
133	Wellington	9.830	4.120

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

IV. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya konsumsi rapat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ FORKOPIMDA	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp23.000,00

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dalam negeri terinci pada Tabel 2.8

Tabel 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	GEDUNG BERTINGKAT	m ² /tahun	Rp.196.000,00
2	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	m ² /tahun	Rp.170.000,00
3	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR	m ² /tahun	Rp.10.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya

pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11

Tabel 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
2	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp38.610.000,00

Tabel 2.10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RODA EMPAT	Unit/Tahun	Rp33.600.000,00
2	DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp36.280.000,00
3	RODA DUA	Unit/Tahun	Rp3.650.000,00
4	RODA TIGA	Unit/Tahun	Rp5.650.000,00

Tabel 2.11

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada Tabel 2.12

Tabel 2.12

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA, S.H.M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19680524199703 1 001